

BAB I

**PEMBERIAN KESAKSIAN PALSU KARENA PERINTAH ATASAN
DALAM PRESPEKTIF ASAS *SUQUTH AL-'UQUBAH***

A. Latar Belakang

Hukum merupakan dasar dan pemberian petunjuk kepada semua aspek kegiatan sosial kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan rakyat Indonesia, baik dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Dengan demikian, setiap warga negara harus tunduk terhadap hukum, sehingga apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, maka hakim akan menjatuhkan putusan berupa sanksi. Di samping itu, hukum juga alat negara yang mempunyai tujuan untuk menertibkan, mendamaikan, dan menata kehidupan suatu bangsa demi tercapainya keadilan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.¹

Hukum adalah himpunan peraturan perundang-undangan yang berisi tentang perintah dan larangan-larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat. Oleh karena itu, harus ditaati oleh masyarakat itu sendiri. Pada prinsipnya, hukum merupakan kenyataan dan pernyataan yang beraneka ragam untuk menjamin adanya penyesuaian kebebasan dan kehendak seseorang dengan orang lain. Pada dasarnya, hukum mengatur hubungan manusia dalam masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip yang beraneka ragam pula.²

Saksi palsu adalah seseorang yang mengetahui keadaan sebenarnya terhadap sesuatu yang pernah diketahui atau didengar oleh dirinya, kemudian ia diminta keterangan oleh seorang hakim untuk menjelaskan yang sebenarnya tetapi ia malah mendustakannya³. Menurut Kamus Besar Bahasa

¹ Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), 137.

² Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1980) 87-88.

³ Asep Subandi dan Ahmad Taufik, *101 Dosa-dosa Besar*. (Jakarta Selatan: Qultum Media, 2004), 61.

Indonesia (KBBI), kesaksian palsu merupakan kesaksian yang diberikan dengan sengaja menyimpang dari kebenaran yang sebenarnya. Menurut undang-undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana, kesaksian palsu adalah kesaksian yang dengan sengaja menyatakan sesuatu yang tidak benar dalam persidangan.

Kesaksian palsu seringkali terjadi dan dipertontonkan di tengah-tengah masyarakat. Salah satu kasus mengenai kesaksian palsu khususnya di Indonesia adalah kasus yang menjerat wakil ketua KPK non aktif tahun 2010, yakni Bambang Widjojanto. Ia dihukum karena telah mengarahkan saksi untuk memberikan kesaksian palsu pada sengketa pilkada kota Waringin Barat yang digelar pada tanggal 5 juni 2010.

Bambang Widjojanto sendiri dijerat Pasal 242 ayat (1) KUHP tentang sumpah palsu dan keterangan palsu juncto Pasal 55 ayat(1) ke satu KUHP juncto Pasal 55 ayat (2) ke-2 KUHP tentang penyertaan dalam Tindakan pidana juncto Pasal 56 KUHP tentang dipidana sebagai pembantu kejahatan dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Manusia sebagai insan yang lemah pasti pernah melakukan kebohongan atau kesaksian yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya, setidaknya semua tahu bahwa berbohong adalah tindakan yang tidak baik dan bahkan dapat menimbulkan kerugian dan penderitaan yang sangat besar, baik bagi yang melakukan kebohongan, bahkan yang menjadi korban kebohongan. Ada beberapa faktor yang membuat seseorang memberikan sebuah kebohongan atau kesaksian palsu, diantaranya karena perintah atasan.⁴

Perintah untuk memberikan kesaksian palsu pada seseorang, bisa menyebabkan dilema moral yang sulit. Di satu sisi, individu yang melakukan kesaksian palsu dapat merasa terpaksa untuk mematuhi perintah atasan karena khawatir akan konsekwensi negatif jika menolak atau memberitahu yang sebenarnya. Disisi lain, individu tersebut mungkin merasa bahwa memberikan kesaksian palsu adalah Tindakan

⁴FileaSuryaningtyas, *MYTHOMANIA, BUKAN BOHONG BIASA*, <https://psikologi.ac.id/mythomania-bukan-bohong-biasa>, diakses pada tanggal 10 maret 2023.

yang tidak bermoral dan melanggar prinsip-prinsip etika, seperti kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Namun, demi menghindari situasi yang tidak menyenangkan itu, seringkali manusia berbohong dan memberikan kesaksian palsu.

Agama Islam sebagai agama yang baik mengajarkan kepada umatnya untuk berkata jujur. Di dalam Al Qur'an, Allah SWT berfirman dalam surah At-Taubah ayat 119, "wahai orang-orang yang beriman bertaqwalah kepada Allah, dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar (jujur)."⁵

Memberikan kesaksian palsu adalah tindakan yang sangat tidak etis, melanggar hukum, dan memiliki dampak buruk yang sangat serius. Beberapa dampak buruk yang dapat terjadi ketika seseorang memberikan kesaksian palsu: mempertanyakan integritas proses peradilan, meningkatkan resiko terjadinya kesalahan hukum, konsekuensi hukum yang serius, memburuknya reputasi dan kepercayaan dari lingkungan sosial, kesulitan memperbaiki kesalahan, dan dapat menghasilkan keputusan yang salah.

Seseorang terkadang melakukan kebohongan atau memberikan kesaksian palsu dalam proses persidangan, salah satu faktornya adalah karena atasan dan karena keterpaksaan. Dalam hukum pidana Islam ada asas yang dikenal dengan asas *suquth al-'uqubah*, maka dari itu peneliti ingin meneliti dari sisi asas *suquth al-'uqubah* terhadap orang yang memberikan kesaksian palsu karena perintah atasan.

Melihat dampak buruk serta sanksi tegas apa yang dapat diberlakukan terhadap pemberian kesaksian palsu, maka peneliti tertarik untuk membahasnya, sehingga mengangkat skripsi dengan judul: **"PEMBERIAN KESAKSIAN PALSU KARENA PERINTAH ATASAN DALAM PRESPEKTIF ASAS *SUQUTH AL-'UQUBAH*".**

B. Rumusan Masalah

⁵M.Naufal Hafizh, *Hukum Berbohong Dalam Islam*, (November 2021):19., diakses pada tanggal 10 maret 2023, <http://www.ayobandung.com/umum/pr-791730249/hukum-berbohong-dalam-islam-dosa-besar-dan-tanda-orang-munafik>.

Dari uraian di atas maka penulis merumuskan pokok-pokok masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Sanksi Pelaku Pemberian Kesaksian Palsu Menurut Hukum Pidana Islam.
2. Bagaimana Prespektif Asas Suquth Al-‘Uqubah Terhadap Pemberian Kesaksian Palsu Karena Perintah Atasan.

C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Sanksi Pelaku Pemberian Kesaksian Palsu Menurut Hukum Pidana Islam
2. Untuk Megetahui Prespektif Asas Suquth Al-‘Uqubah Terhadap Pemberian Kesaksian Palsu Karena Perintah Atasan

Kegunaan dari penelitian yang penulis kaji mempunyai dua jenis kegunaan, yaitu:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah perbendaharaan kepustakaan terutama di bidang hukum, baik hukum positif maupun hukum Islam.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan untuk mewujudkan kesadaran bagi masyarakat dalam memberikan kesaksian yang benar di persidangan dan memahami sanksi bagi pelaku pemberian kesaksian palsu dalam menegakan hukum positif dan hukum Islam.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini antara lain:

1. Skripsi Rina Eviyanti Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, “Penyidikan Terhadap Pemberian Kesaksian Palsu di Persidangan Dalam Proses Peradilan Pidana” tahun 2020. Berdasarkan

hasil penelitian ditemukan bahwa dasar hukum penetapan hakim tentang perintah penahanan dan penuntutan saksi yang memberikan keterangan yang tidak sebenarnya atau palsu adalah pasal 283 HIR dan pasal 147KUHP.

2. Skripsi Muhammad Hafid Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Sunan Ampel "Tinjaun Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Menyuruh Orang Lain Memberikan Keterangan Palsu Pada Akta Otentik" tahun 2018, Hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan pengadilan negeri pekanbaru No.123/pid.B/2016/Pn.pbr
3. Skripsi Zahrotul Fuady Hasibuan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, "Analisis Penerapan Pasal 242 KUHP Tentang Sumpah Palsu Dalam Perkara Narkotika No.1008/PID.SUS/2016/PNJMB" tahun 2021. Penelitian ini menunjukkan tentang bagaimana cakupan pengertian dengan sengaja memberikan keterangan palsu di atas sumpah dan bagaimana penerapan pasal 242 Kitab Undang-undang Hukum Pidana terhadap seseorang yang dengan sengaja memberikan keterangan palsu di atas sumpah.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penyaluran rasa ingin tahu manusia terhadap suatu masalah dengan perlakuan tertentu terhadap masalah tersebut seperti memeriksa, mengusut, menelaah dan mempelajari dengan baik dan cermat serta memformulasikan hipotesis sehingga diperoleh sesuatu seperti mencapai kebenaran, memperoleh jawaban atas masalah, pengembangan ilmu pengetahuan, dan sebagainya⁶. Oleh sebab itu, penting bagi peneliti melakukan metode yang paling tepat dalam menyelesaikan penelitiannya.

1. Jenis Penelitian

⁶ Syofian Siregar, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Kencana, 2013), 2.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian studi kepustakaan (Library Research), yakni dengan cara mengambil dan mengumpulkan bahan dari buku-buku pustaka yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan pendekatan *Yuridis Normatif*, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum Islam.⁷

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data *kualitatif*, yaitu data yang berupa pendapat, konsep, atau teori yang menguraikan dan memberikan data-data pustaka yang berhubungan dengan pemberian kesaksian palsu karena perintah atasan dalam prespektif asas *Suquth Al-‘uqubah*.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Sekunder yang terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:⁸

a. Bahan Hukum Primer

Hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: Hukum Islam Seperti Al- Qur’an, Hadist, KUHP dan KUHAP

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Jurnal
- 2) Skripsi
- 3) Buku text (Text book)
- 4) Pendapat Para Ahli Hukum
- 5) Dan lain sebagainya

c. Bahan Hukum Tersier

⁷Jonaedi Effendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum:Normatif dan Empiris*, (Depok:Prenadamedia Group,2018), 172.

⁸Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 106

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk yang menguraikan penjelasan terhadap bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder, seperti Kamus, Ensiklopedia dan lain sebagainya.⁹

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini adalah studi kepustakaan, salah satunya dengan mencari, menemukan dan mempelajari berupa buku untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Studi kepustakaan merupakan studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, kisah-kisah sejarah, dan lain sebagainya.¹⁰

4. Teknik Analisis Data

Data atau bahan yang diperoleh baik bahan hukum primer maupun data bahan hukum sekunder dapat dibuat secara deskriptif kualitatif. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yakni analisis data dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Dengan kata lain bahwa deskriptif kualitatif adalah cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan peneliti sendiri.¹¹

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini adalah studi kepustakaan, salah satunya dengan mencari, menemukan dan mempelajari berupa buku

⁹Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, 173

¹⁰Airha. 2012. Studi kepustakaan. (Online). (<http://phairha.blogspot.co.id/2012/01/studi-kepustakaan.html>, Diakses pada tanggal 5 Maret 2023, Pukul 13.00 WIB

¹¹Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 68-70.

untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

F. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam proposal ini, penulis membaginya dengan beberapa bagian agar dapat di uraikan secara tepat dan mendapat kesimpulan yang benar dan utuh. Adapun bagian-bagian tersebut antara lain sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bagian pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penulisan, dan sistematika pembahasan.

Bab II TINJAUAN UMUM

Bab ini mengenai tinjauan umum yang berisi tentang definisi dan tinjauan secara teoritis terkait permasalahan yang diteliti. Seperti pengertian kesaksian palsu, pengertian perintah atasan, sanksi kesaksian palsu, pengertian jarimah, pengertian asas Suquth Al'uqubah, serta kesaksian menurut hukum pidana Islam.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini penulis akan memaparkan bagian pembahasan, sanksi pelaku pemberian kesaksian palsu menurut Hukum Pidana Islam dan prespektif asas Suquth Al-'uqubah terhadap pemberian kesaksian palsu karena perintah atasan.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bagian terakhir yang akan menyimpulkan dari keseluruhan pembahasan, mulai dari pembahasan awal sampai pembahasan akhir. Harapannya bab ini mampu memberikan saran-saran yang bersifat membangun untuk perbaikan dan kesempurnaan proposal yang disusun.

BAB II
TINJAUN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA
PEMBERIAN KESAKSIAN PALSU DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Tinjaun Umum Tentang Tindak Pidana Kesaksian Palsu Menurut Hukum Positif

1. Pengertian Kesaksian Palsu

Kesaksian secara Bahasa berasal dari kata dasar "saksi" yang merujuk pada orang yang memberikan keterangan atau laporan mengenai sesuatu hal yang terjadi atau dilihatnya. Sedangkan kata "palsu" berasal dari bahasa Latin "falsus" yang berarti tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan.¹² Menurut istilah hukum, kesaksian palsu dapat didefinisikan sebagai tindakan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar atau menyesatkan di hadapan lembaga hukum dengan maksud untuk mempengaruhi proses peradilan atau memberikan manfaat atau keuntungan pribadi atau pihak lain.

Kesaksian palsu dianggap sebagai pelanggaran hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.¹³ Dalam banyak yurisdiksi, kesaksian palsu dianggap sebagai pelanggaran hukum yang dapat dikenai sanksi pidana. Hukuman untuk kesaksian palsu dapat bervariasi, tergantung pada yurisdiksi dan tingkat keparahan pelanggaran tersebut. Sanksi yang mungkin dikenakan adalah denda, penjara, atau kombinasi keduanya.

Menurut A.Sihombing, kesaksian palsu adalah kesaksian yang tidak sesuai dengan kebenaran dan sengaja diberikan oleh saksi kepada pengadilan untuk mempengaruhi putusan pengadilan. Menurut S. Soekanto dan Sri Mamudji, kesaksian palsu adalah keterangan atau pernyataan yang sengaja tidak benar dan diberikan dengan tujuan

¹² Sudarto, *Hukum Acara Pidana Indonesia: Sebuah Pendekatan Kritis*. (Yogyakarta: A. Genta Publishing, 2017),34.

¹³ Mardjono, *Kesaksian Palsu dalam Peradilan Pidana*. (Jurnal Hukum Novelty, R. 2014), 51-60.

menguntungkan diri sendiri atau pihak lain dalam proses peradilan.¹⁴ Sedangkan Menurut Sudarto, kesaksian palsu dalam hukum pidana adalah perbuatan memberikan keterangan yang tidak benar dan menyesatkan di hadapan pengadilan atau lembaga hukum lainnya, dengan maksud untuk mempengaruhi proses peradilan, memberikan manfaat serta keuntungan pribadi kepada pihak lain.¹⁵ Kesaksian palsu dianggap sebagai pelanggaran hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Kesaksian palsu di dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) Pasal 242 yang berbunyi :

- 1) Barangsiapa dalam hal-hal yang menurut peraturan undang-undang menuntut sesuatu keterangan dengan sumpah atau jika keterangan itu membawa akibat bagi hukum dengan sengaja memberi keterangan palsu, yang ditanggung dengan sumpah, baik dengan lisan atau dengan tulisan, maupun oleh dia sendiri atau kuasanya yang istimewa ditunjuk untuk itu, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- 2) Jika keterangan palsu yang ditanggung dengan sumpah itu diberikan dalam perkara pidana dengan merugikan si terdakwa atau si tersangka, maka si tersalah itu dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun.
- 3) Disamakan dengan sumpah yaitu perjanjian atau pengakuan, yang menurut undang-undang umum menjadi ganti sumpah.
- 4) Pidana pencabutan hak berdasarkan Pasal 35 No. 1-4. Dapat dijatuhkan.

2. Pengertian Perintah Atasan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian perintah atasan adalah Orang yang berada pada tingkatan atau jabatan

¹⁴A. Sihombing, *Teori dan Praktik Persidangan Pidana*. (Jakarta: Prenada Media) 215

¹⁵Sudarto, *Hukum Acara Pidana Indonesia*.37.

yang lebih tinggi dalam hierarki organisasi atau pekerjaan, dan memiliki wewenang untuk memberikan perintah, arahan, atau pengawasan kepada bawahan.¹⁶ Dalam konteks hukum, istilah "atasan" merujuk pada individu atau pihak yang memiliki wewenang atau kekuasaan untuk memberikan arahan, perintah, atau pengawasan terhadap orang lain di dalam suatu struktur hierarki atau hubungan kerja.

Atasan menurut John P. Kotter adalah pemimpin yang memiliki kekuasaan dan otoritas formal untuk mengarahkan orang-orang dalam organisasi. Mereka bertanggung jawab untuk mengatur, menggerakkan, dan memotivasi bawahan untuk mencapai kinerja yang diinginkan.¹⁷ Sedangkan menurut Gary Yukl, atasan adalah individu yang memiliki tanggung jawab formal untuk mengarahkan, mengkoordinasikan, dan mengawasi pekerjaan bawahan dalam organisasi. Mereka memberikan bimbingan, memfasilitasi komunikasi, mengambil keputusan, dan mengelola sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi.¹⁸

Atasan Dalam organisasi kepolisian, juga dapat merujuk pada individu yang memiliki peran manajerial atau supervisi. Mereka bertanggung jawab untuk mengelola operasi kepolisian di suatu wilayah atau unit kerja tertentu. Mereka memiliki wewenang untuk mengambil keputusan, memberikan arahan, mengawasi pelaksanaan tugas, dan memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur kepolisian.

Atasan dalam konsep disiplin anggota Polri, dalam Pasal 1 angka 9 PP No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ("PP 2/2003") mengatur bahwa definisi "Atasan" adalah:

"setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena pangkat dan/atau jabatannya berkedudukan lebih tinggi dari pada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang lain"

¹⁶ Depdiknas. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka 1994),6.

¹⁷ Peter G. Northouse, *Leadership: Theory and Practice* (SAGE Publications, 2018), 4.

¹⁸ Gary Yukl, *Leadership in Organizations: Global Edition* (Prentice Hall, 2012), 19.

“Atasan Langsung”, pasal 1 angka 8 UU 26/1997 mengatur definisinya adalah: “*atasan yang mempunyai wewenang komando langsung terhadap bawahan yang bersangkutan*”¹⁹

Definisi-definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa “atasan” identik dengan pangkat atau jabatan yang berkedudukan lebih tinggi. Sedangkan, “atasan langsung” adalah atasan yang mempunyai kewenangan langsung terhadap bawahannya tersebut.

3. Sanksi Kesaksian Palsu Dalam Hukum Pidana

Sanksi pidana ialah akibat hukum terhadap pelanggaran ketentuan pidana yang berupa pidana dan/atau tindakan. Sanksi adalah alat pemaksa yang memaksa mengindahkan norma-norma hukum. Penegakan hukum pidana menghendaki sanksi hukum, yaitu sanksi yang terdiri atas derita khusus yang dipaksakan kepada si bersalah. Derita kehilangan nyawanya (hukuman mati), derita kehilangan kebebasannya (penjara dan kurungan), derita kehilangan sebagian kekayaan (hukuman denda dan perampasan), dan derita kehilangan kehormatannya (pengumuman keputusan hakim).

Sanksi terhadap saksi yang memberikan keterangan palsu di atas sumpah dapat diberlakukan setelah unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal 242 KUHP telah dibuktikan kedalaman fakta kejadian perkaranya. Unsur-unsur yang membentuk suatu pengertian hukum dari suatu jenis tindak pidana memberikan keterangan palsu di atas sumpah/tindak pidana sumpah palsu. Kalau perbuatan tidak memenuhi salah satu dari kompleksitas unsur tersebut, maka perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana.

Dalam pasal 242 kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) ayat 1 : “Barang siapa dalam keadaan dimana undang-undang membentuk supaya memberikan keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khususnya ditunjuk untuk itu,

¹⁹ShantiRachmadsyah, S.H., *Atasan dan Atasan Langsung*, <http://www.hukumonline.com> (diakses pada 25 Mei 2023, pukul 14.25).

diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Unsur-unsur pidana yang membentuk pengertian hukum tindak pidana sumpah palsu dalam rumusan pasal 242 ayat (1) adalah (a) dalam keadaan undang-undang menentukan agar memberikan keterangan di atas sumpah, (b) mengadakan akibat hukum pada keterangan di atas sumpah, (c) memberikan keterangan di atas sumpah, (d) keterangan palsu, (e) dengan lisan atau tulisan, (f) secara pribadi atau oleh kuasanya, (g) dengan sengaja.

Setelah semua unsur tersebut dibuktikan, maka sanksi atau hukuman yang di atur dalam pasal 242 KUHP dapat dikenakan. Sanksi dalam hukum pidana adalah merupakan reaksi atas pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, mulai dari penahanan, penuntutan sampai pada penjatuhan hukuman oleh hakim.

Sanksi yang dapat dikenakan terhadap saksi yang memberikan keterangan palsu di atas sumpah, yaitu sanksi berupa pidana penjara dan pencabutan hak, sesuai yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 242 :

- 1) Barangsiapa dalam hal-hal yang menurut peraturan undang-undang menuntut sesuatu, keterangan dengan sumpah atau jika keterangan itu membawa akibat bagi hukum dengan sengaja memberi keterangan palsu, yang ditanggung dengan sumpah, baik dengan lisan atau dengan tulisan, maupun oleh dia sendiri atau kuasanya yang istimewa ditunjuk untuk itu, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- 2) Jika keterangan palsu yang ditanggung dengan sumpah itu diberikan dalam perkara pidana dengan merugikan si terdakwa atau si tersangka, maka sifersalah itu dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun.
- 3) Disamakan dengan sumpah yaitu perjanjian atau pengakuan, yang menurut undang-undang umum menjadi ganti sumpah.

4) Pidana pencabutan hak berdasarkan Pasal 35 No. 1-4. Dapat dijatuhkan. Dimaksud dalam pasal 242 ayat (2) dengan merugikan terdakwa atau tersangka adalah semua keterangan yang memberatkan kedudukan atau memberatkan kesalahan terdakwa atau tersangka; bisa bermacam-macam, bisa keterangan yang mengarah pada terbuktinya kesalahan terdakwa melakukantindak pidana, bisa pula keterangan mengenai segala sesuatu hal yang dapat dipertimbangkan sebagai hal-hal yang memperberatkan kesalahan. Dan dalam pasal 242 ayat (4) tentang pidana pencabutan hak berdasarkan pasal 35 ayat (1): hak-hak terpidana yang dengan putusan hakim dapat dicabut dalam hal-hal yang ditentukan dalam kitab undang-undang ini, atau dalam aturan umum lainnya ialah:

- i. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
- ii. Hak memasuki Angkatan Bersenjata;
- iii. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
- iv. Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi waki, wali pengawas, pengampun atau pengampu pengawas, atau orang yang bukan anak sendiri.

Penegakan hukum diharapkan lebih tegas dalam mengambil keputusan, sehingga saksi yang memberikan keterangan palsu di atas sumpah dapat cepat ditangani dan dikenakan hukuman sesuai dengan kejahatan yang dilakukannya. Berdasarkan uraian diatas sanksi terhadap saksi yang terbukti memberikan keterangan di atas dsumpah dapat dikenakan hukuman pidana penjara 7 (tujuh) sampai 9 (Sembilan) tahun dan sanksi pencabutan hak berdasarkan pasal 35 No.1-4.²⁰

²⁰ Aldi Indra Tambuwun, *Sanksi Terhadap Saksi Yang Memberikan Keterangan Palsu Di Atas Sumpah Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 242 Tentang Sumpah Palsu Dan Keterangan Palsu*, Journal article *Lex Privatum*, Vol. IV/No. 6/Juli/2016, 37-40.

B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana Islam

1. Tujuan Hukum Pidana Islam

a) *Maqasid al-syar'i* (tujuan Tuhan)

Tujuan awal syar'i dalam menetapkan hukum, yaitu untuk kemaslahatan untuk manusia sebagai hamba dalam kehidupan dunia dan akhirat. Allah SWT sebagai *syar'i* (yang menetapkan syari'at) tidak menciptakan hukum dan aturan begitu saja. Akan tetapi hukum dan aturan itu diciptakan dengan tujuan dan maksud tertentu. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat al-Qur'an dan hadis sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan manusia.²¹ Khairul Umam menyatakan bahwa tujuan syari'at adalah kemaslahatan hamba di dunia dan akhirat. Syari'at semuanya adil, semuanya berisi Rahmat, dan semuanya mengandung hikmah. Setiap masalah yang menyimpang dari keadilan, Rahmat, maslahat, dan hikmah pasti bukan ketentuan syari'at.²²

Inti dari *Maqashid syari'ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak mudharat, karena tujuan penetapan hukum dalam Islam adalah untuk menciptakan kemaslahatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'.²³ Secara global, tujuan hukum syara' dalam menetapkan hukum-hukumnya adalah untuk kemaslahatan manusia seluruhnya, baik kemaslahatan di dunia yang fan aini, maupun kemaslahatan di hari yang baqa (kekal) kelak.

Berkaitan dengan hal tersebut dapat dilihat dari persoalan pengutusan Rasul oleh Allah SWT, sebagaimana Firman Allah pada surat An-Nisa ayat 165, Artinya: *(mereka kami utus selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah*

²¹ Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Cet. 1, 2005), 233.

²² Khairul Umam, *Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 125.

²³ Amir Mu'allim dan YUSDANI, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press 1999), 92

diutusanya rasul-rasul itu, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana).

Selanjutnya Allah berfirman dalam Surat al-Anbiya' ayat 107, Artinya: *Dan tidaklah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) Rahmat bagi semesta alam.* Tujuan pembentukan hukum melalui *maqashid syaria'ah* harus diketahui oleh para mujtahid dalam rangka pengembangan pemikiran hukum dalam islam dan menjawab persoalan-persoalan hukum kontemporer yang kasusnya tidak diatur secara eksplisit oleh al-Qur'an dan al-Hadist. Demikian juga tujuan hukum harus dipahami dalam rangka mengetahui, apakah suatu aturan masih dapat diterapkan berdasarkan ketentuan hukum, akibat terjadinya perubahan struktur sosial.²⁴

Menurut Wahbah Zuhaili pengetahuan tentang *maqashid syari'ah* merupakan persoalan *dharuri* (urgen) bagi mujtahid ketika akan memahami nash dan membuat *istinbath* hukum, dan bagi orang lain dalam rangka mengetahui rahasi-rahasia syari'ah. Segala *taklif* hukum selalu bertujuan untuk kemaslahatan hamba (manusia) dalam kehidupan dunia dan akhirat. Allah tidak membutuhkan ibadah seseorang, karena ketaatan dan maksiat hamba tidak memberikan pengaruh apa-apa terhadap kemuliaan Allah. Jadi, sasaran manfaat hukum tidak lain adalah kepentingan manusia.²⁵

Maqashid Syari'ah merupakan konsep untuk mengetahui hikmah (nilai-nilai dan sasaran syara' yang tersurat dan tersirat dalam Al-qur'an dan Hadist) yang ditetapkan oleh al-Syari' terhadap manusia. Adapun tujuan akhir hukum tersebut adalah satu, yaitu masalah atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik didunia maupun di akhirat. Secara substansial maqashid al syar'i mengandung kemaslahatan. Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu dibagi kepada tiga tingkatan kebutuhan, yaitu *daruriyat* (kebutuhan

²⁴ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu 1997), 124

²⁵ Wahbah Zuhaily, *Ushul Fiqih Islami*, (Damsyik Syiria: Darul Fikri 2005), 1017

primer, mesti), *hajiyyat* (kebutuhan sekunder, dibutuhkan), *tahsiniyyat* (kebutuhan tersier).²⁶

Maslahat dharuriyyat adalah sesuatu yang mesti ada dalam rangka melaksanakan kemaslahatan atau dengan kata lain bahwa *dharuriyyat* adalah kemaslahatan yang tergantung terhadap adanya masalah tersebut kehidupan manusia pada agama dan dunianya. Yaitu dengan perkiraan apabila hal itu tidak ada, kemaslahatan dunia tidak akan terlaksana dan menjadi rusak dan binasa, dan di akhirat tidak mendapat kebahagiaan bahkan akan mendapatkan siksa.

Maslahat Hajiyyat adalah masalah yang dikehendaki untuk memberi kelapangan dan menghilangkan kesulitan atau kesempitan bagi manusia. Sekiranya masalah itu tidak ada atau hilang, maka kehidupan manusia menjadi sulit dan akan memberikan kesempitan bagi mukallaf, yang tidak sampai pada tingkatan kerusakan, seperti penyari'atan rukhsah yang meringankan taklif dalam beribadah bagi mukallaf yang mendapat kesulitan seperti sakit dan dalam perjalanann (musafir).

Maslahat tahsiniyyat adalah mengambil sesuatu kemaslahatan yang pantas dari hal yang bersifat keutamaan atau merupakan kebaikan-kebaikan menurut adat, dengan menjauhi keadaan-keadaan yang menodai dan yang tidak disukai oleh akal sehat. Hal ini masuk dalam persoalan yang berupa penyempurnaan terhadap akhlak. Seperti menghilangkan Najis dan menutup aurat dalam beribadah, memakai perhiasan dan melaksanakan ibadah-ibadah sunah dalam mendekatkan diri kepada Allah, dan lain sebagainya.²⁷

Kebutuhan *tahsiniyyat*, merupakan tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari unsur pokok di atas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Timgkat

²⁶ Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Cet.1, 2005), 233.

²⁷ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Maqashid Syari'ah Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal (Alih bahasa Munandar Risawanto)*, (Jakarta: Cet 11 pustaka Al-Kautsar 2007),16-17

kebutuhan ini sebagai kebutuhan pelengkap, seperti hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat, menghindari hal-hal yang tidak enak dipandang mata, dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntutan norma dan akhlak. Dengan demikian konsep *maqashid al-syari'ah* berorientasi kepada kemaslahatan bagi manusia. Maka untuk tercapainya kemaslahatan, yang merupakan tujuan atau hikmah pensyari'atan hukum Islam dilakukan melalui pemeliharaan lima unsur pokok, yaitu agama, jiwa, Aqba, keturunan dan harta.

i. Memelihara Agama

Agama sebagai kebutuhan primer utama, bagi kehidupan manusia adalah hal yang sangat penting karena dengan kehadiran agama manusia menjadi tahu mana yang benar dan mana yang salah serta mana yang bermanfaat dan mana yang membahayakan. Oleh agama, manusia diarahkan bagaimana ia harus menjalani hidup dan bagaimana ia harus membangun hubungan dengan Tuhannya, dengan sesamanya dan dengan alam. Dengan kata lain, tanpa agama, manusia tidak akan tahu atau bahkan tidak mau tahu perbedaan mengenai hal-hal yang baik dan buruk, benar dan salah sehingga manusia dapat berbuat sekehendak hati dengan selalu memperturutkan hawa nafsunya. Menyadari urgensi kehadiran dan peran ajaran agama yang demikian ini, maka sangat wajar apabila Islam menepatkan eksistensi agama bagi manusia sebagai kebutuhan hidup yang fundamental.

Kata agama dalam ayat ini adalah mengesahkan Allah, mentaati dan mengimani utusan-utusanNya, kitab-kitabNya, hari pembalasan, dan mentaati segala sesuatu yang dapat membawa seseorang menjadi muslim.²⁸ Kata agama juga berarti syari'at,

²⁸ Asafri Jaya, *Konsep Maqashid al- Syari'ah Menurut al-Syath*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 1996), 62

dimana syari'ah tidaklah hanya berhubungan dengan persoalan hukum saja, melainkan dalam syari'ah termasuk juga di dalamnya persoalan akidah yang berhubungan dengan keyakinan atau keimanan manusia. Dilihat dari persoalan di atas, ketika ulama menyebutkan kata syari'at, secara umum kata tersebut mengandung dua arti, yaitu:²⁹

- a. Seluruh agama yang mencakup akidah, ibadah, adab, akhlak, hukum dan muamalah. Dengan kata lain, syari'ah mencakup *ashl* dan *furu'*. Akidah dan amal, serta teori dan aplikasi. Ia mencakup seluruh sisi keimanan dan akidah kepada Tuhan, Nabi, dan *samm'iyat*. Sebagaimanapun ia mencakup sisi lain seperti ibadah, mu'amalah, dan akhlak yang dibawa oleh Islam serta dirangkum dalam al-Qur'an dan al-Sunnah untuk kemudian dijelaskan oleh ulama akidah, fikih, dan akhlak.
- b. Sisi hukum amal di dalam beragama seperti ibadah, dan mu'amalah yang mencakup hubungan dan ibadah kepada Allah, serta juga mencakup urusan keluarga (*ahwal al-syakhsiyyah*), masyarakat, umat, Negara hukum, dan hubungan luar negeri.

ii. Memelihara Jiwa

Kebutuhan primer bagi kemaslahatan hidup manusia yang kedua dalam Islam berkaitan dengan terpeliharanya jiwa (hak hidup). Hak hidup merupakan salah satu hak asasi manusia yang paling fundamental diantara hak-hak asasi yang lainnya. Hidup adalah anugerah Tuhan yang menjadi sumber dari gerak dinamika manusia. Oleh karena itu Allah SWT sangat tegas melarang pembunuhan karena melenyapkan hak yang paling mendasar.

²⁹ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Maqashid Syari'ah Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*, 17.

Hal tersebut tercermin dalam Al-Qur'an, pada surat Al-Isra ayat 33 Artinya: Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar, dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.

Memelihara jiwa, berdasarkan tingkat kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat: memelihara jiwa dalam peringkat *dururiyyat*, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan pokok ini diabaikan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia. Memelihara jiwa, dalam peringkat *hajiyyat*, seperti diperbolehkan berburuh binatang dan mencari ikan dilaut untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan hanya mempersulit hidupnya. Memelihara dalam tingkat *tahsiniyyat*, seperti ditetapkannya tatacara makan dan minum, kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika, sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia, ataupun mempersulit kehidupan seseorang.

iii. Memelihara Aqal

Memelihara akal pikiran merupakan konsepsi yang penting dalam hukum Islam, karena mengingat akal merupakan sendi atau dasar bagi adanya taklif hukum. Oleh karena itu bagi orang-orang tidak sehat akalnya atau tidak terpelihara kesucian pikirannya, ia tidak tersentuh kewajiban-kewajiban ketentuan hukum. Menyadari urgensi kedudukan akal dalam kehidupan manusia di atas, maka sangat relevan apabila Islam memandang sebagai hal yang primer dan berupaya untuk melindunginya.

Memelihara aqal, dilihat dari segi kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- a. Memelihara aqal dalam peringkat dururiyyat, seperti diharamkan meminum minuman keras. Jika ketentuan ini tidak diindahkan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi aqal.
- b. Memelihara aqal dalam peringkat hajiyyat, seperti dianjurkannya menuntut ilmu pengetahuan. Sekiranya hal itu dilakukan, maka tidak akan merusak aqal, tetapi akan mempersulit diri seseorang, dalam kaitanya dengan pengembangan ilmu pengetahuan.
- c. Memelihara aqal dalam peringkat tahsiniyyat. Seperti menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah. Hal ini erat kaitannya dengan etika, tidak akan mengancam eksistensi aqal secara langsung.

iv. Memelihara Keturunan

Keturunan merupakan salah satu hal yang menunjukkan tingginya martabat manusia dan sekaligus membedakannya dengan derajat kebinatangan. Apabila manusia boleh (bebas) mengembangbiakan keturunan tanpa melalui rambu-rambu hukum yang mengabsahkan bubungan tersebut, maka kondisi yang demikian akan menurunkan derajat dan kehormatan manusia. Disamping itu, pengembangan keturunan dengan cara melakukan hubungan secara bebas akan berdampak pada ketidak jelasan/kaburnya garis keturunan manusia. Oleh karena pentingnya menjaga kesucian keturunan manusia, maka ajaran Islam menggariskan ketentuan-ketentuan hukum tentang larangan orang berzina.

v. Memelihara Harta

Pentingnya tentang jaminan atas terpeliharanya harta (hak milik) bagi kemaslahatan hidup manusia khususnya dalam kehidupan bersama sebagai masyarakat, maka Islam memberikan jaminan terhadap harta atau hak milik seseorang. Jaminan terhadap harta ((hak milik) adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan Bersama (masyarakat), karena terpeliharanya hal tersebut akan menumbuhkan perasaan tenang dan tentram pada diri setiap individu/warga masyarakat sehingga dapat menambah motivasi dalam usaha/bekerja untuk mempertahankan eksistensi hidupnya.³⁰

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa seseorang *mukallaf* akan bisa memperoleh kemaslahatan jika ia mempunyai kemampuan untuk menjaga lima prinsip di atas, dan sebaliknya ia akan mendapatkan kemudharatan jika ia tidak bisa menjaga lima hal tersebut.

Penetapan syari'ah guna membawa manusia terhindar dari mengikuti Hawa nafsu, berkaitan dengan kepatuhan manusia sebagai mukallaf terhadap hukum-hukum Allah SWT. Manusia diciptakan Allah SWT dengan memiliki hawa nafsu. Hawa nafsu ini sering membuat manusia melakukan sesuatu tanpa ada batas. Agar manusia dapat mengawal hawa nafsunya, maka Allah SWT juga mentakdirkan manusia dengan ketetapan hukum. Ketetapan hukum ini bermacam-macam, sebagai contoh Allah SWT memerintahkan manusia berjihad tujuhnya untuk memelihara agama, Qishas untuk memelihara jiwa, haram zina.

Wajib 'iqlab terhadap sipelaku zina berupa rajam atau jilid untuk memelihara keturunan, dan haram minum minuman yang memabukan dan wajib had atas pelakunya adalah untuk memelihara 'aql. Had sirqah atau ta'zir terhadap pencuri juga adalah untuk memelihara harta. Ketentuan hukum ini semua supaya manusia dapat mengawasi nafsunya, jangan

³⁰ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Maqashid Syari'ah Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*, 19.

sampai melampaui batas, ketika nafsu sudah terawasi Allah SWT juga menetapkan hukumnya melalui ritual-ritual ibadah untuk mendidik hawa nafsu seperti shalat untuk menghindari perbuatan keji dan munkar, puasa untuk tercapai derajat ketakwaan dan lain sebagainya.

Setiap hukum yang ditetapkan terhadap manusia pasti memiliki tujuan-tujuan tertentu yang biasa disebut dengan *maqashid syari'ah*. Dengan tujuan ini, manusia dapat mempertimbangkan setiap kondisi dan situasi dalam memilih sebuah pilihan (ijtihad) akan suatu masalah yang dihadapinya jangan mengikuti hawa nafsu. Adapun inti dari *maqashid syari'ah* itu ialah sesungguhnya Allah Swt tidak mensyari'atkan hukum-hukum-Nya kecuali untuk tujuan yang sifatnya menyeluruh dan tujuan tersebut adalah untuk mewujudkan dan meraih manfaat (maslahat) bagi umat manusia dan sekaligus menghindarkan mereka dari kerusakan serta membebaskan dunia dari berbagai kejahatan dan dosa.

Berdasarkan defenisi di atas maka dapat diketahui bahwa *maqashid al-Syari'ah* merupakan konsep untuk mengetahui *hikmah* (nilai-nilai dan sasaran syara' yang tersurat dan tersirat dalam Al-Qur'an dan Hadist). Yang ditetapkan oleh *al-syar'* terhadap manusia Adapun tujuan akhir hukum tersebut adalah satu, yaitu *maslahah* atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik didunia (dengan mu'amalah) maupun di akhirat (dengan 'aqibah dan ibadah). Sedangkan cara untuk tercapai kemaslahatan tersebut manusia harus memenuhi kebutuhan Dharuriat (primer) dan menyempurnakan kebutuhan hajiat (sekunder), dan Tahsiniat atau kamaliat (tersier).

Semua kewajiban diciptakan dalam rangka merealisasikan kemaslahatan hamba. Tak satupun hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan. Hukum yang tidak mempunyai tujuan sama juga dengan *taklif ma la yutaq'* (membebaskan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan). Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat itulah, maka para ulama Ushul Fiqh merumuskan tujuan hukum Islam tersebut kedalam lima misi, semua misi ini wajib dipelihara untuk melestarikan dan menjamin

terwujudnya kemaslahatan. Kelima misi Maqashid al-Syari'ah dimaksud adalah memelihara *agama, jiwa, aqal, keturunan dan harta*. Menjaga jiwa dengan disyari'atkannya qishash, menjaga harta dengan disyari'atkannya pertanggungjawaban dan had, menjaga keturunan dengan larangan berzina, menjaga agama dengan larangan berbuat murtad dan membunuh musuh Islam, dan terakhir menjaga akal dengan diharamkannya setiap yang memabukan.

Konsep Inti dari *Maqashid syari'ah* bahwa syari'at islam hadir adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak mudharat, karena tujuan penetapan hukum dalam Islam adalah untuk menciptakan kemaslahatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'. Dalam konteks skripsi saya ini Memberi kesaksian palsu dalam rangka untuk menjerumuskan orang lain dan menyelamatkan diri sendiri merupakan bertentangan dengan *Maqashid syari'ah*, dalam konteks melindungi nyawa atau jiwa manusia, karena memelihara jiwa merupakan kebutuhan primer bagi kemaslahatan hidup manusia yang berkaitan dengan terpeliharanya jiwa (hak hidup). Hak hidup merupakan salah satu hak asasi manusia yang paling fundamental diantara hak-hak asasi lainnya. Dan hidup adalah anugrah tuhan yang menjadi sumber dari gerak dinamika manusia. Oleh karena itu Allah SWT sangat tegas melarang manusia memberikan kesaksian palsu yang dengan kesaksiannya itu dapat membuat orang lain terancam jiwa dan hidupnya.

2. Pengertian Jarimah

Hukum pidana Islam dalam Bahasa Arab disebut dengan jarimah atau jinayah. Secara etimologis jarimah berasal dari kata *jarama-yajrimu-jarimatan*, yang berarti berbuat dan memotong. Kemudian, secara khusus digunakan terbatas pada perbuatan dosa atau perbuatan yang dibenci. Kata jarimah juga berasal dari kata *ajrama-yajrimu* yang berarti melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan, dan menyimpang dari jalan lurus.

Secara terminologis, jarimah yaitu larangan-larangan syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman hudud dan takzir. Dalam hukum positif jarimah diartikan dengan peristiwa pidana, tindak pidana, perbuatan pidana atau delik. Menurut Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, bahwa yang dimaksud dengan jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam yang dalam qanun in I diancam dengan *uqubah hudud, qisash, diyat* dan/atau *takzir*.³¹

a) Macam-macam Jarimah Dalam Hukum Islam

Dalam hukum pidana Islam, tindak pidana (jarimah) berdasarkan berat ringannya hukuman dapat dikategorikan kedalam tiga bagian, yaitu:

- i. **Jarimah Hudud** kata *hudud* (berasal dari Bahasa Arab) adalah jamak dari kata *had*. *Had* secara harfiah ada beberapa kemungkinan arti antara lain batasan atau defenisi, siksaan, ketentuan atau hukuman. *Had* dalam pembahasan fikih (hukum Islam) adalah ketentuan tentang sanksi terhadap pelaku kejahatan, berupa siksaan fisik atau moral, sedangkan menurut syariat Islam, yaitu ketetapan Allah yang terdapat di dalam Alquran, dan kenyataan yang dilakukan oleh Rasulullah saw. Tindakan kejahatan dimaksud, baik dilakukan oleh seorang atau kelompok, sengaja atau tidak sengaja, dalam istilah fikih disebut *jarimah*. *Jarimah hudud* adalah Tindakan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih seorang yang menjadikan pelakunya dikenakan sanksi *had*.

Jenis-jenis *had* yang terdapat di dalam syariat Islam, yaitu rajam, jilid atau dera, potong tangan, penjara/kurungan seumur hidup, eksekusi bunuh, pengasingan/deportasi, dan salib. Adapun jarimah, yaitu delik pidana yang pelakunya diancam sanksi *had*, yaitu zina (pelecehan seksual), qadzaf (tuduhan zina), sariqah (pencurian), harabah (penodongan,

³¹ Dr. Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2019), 2.

perampokan, teroris), khamar (minuman dan obat-obat terlarang), bughah (pemberontakan atau subversi), dan riddah/murtad (beralih atau pindah agama).

ii. **Jarimah Qishash dan Diyat** Yang dimaksud dalam jarimah ini adalah perbuatan-perbuatan yang diancam hukuman qishas atau hukum diyat. Hukuman qishas disini berarti hukuman yang berupa pembalasan yang setimpal. Sedangkan diyat adalah hukuman ganti rugi, yaitu pemberian sejumlah harta dari pelaku kepada korban atau walinya melalui keputusan hakim. Hukum yang berupa qishas maupun hukumam berupa diyat adalah hukuman-hukuman yang telah ditentukan batasannya, dan tidak mempunyai batas terendah maupun batas tertinggi, tetapi menjadi hak perseorangan, dengan pengertian bahwa si korban bisa memaafkan si pembuat, dan apabila dimaafkan, maka hukuman tersebut menjadi hapus. Yang termasuk dalam *jarimah qishash* dan *diyat* diantaranya adalah:

- 1) Pembunuhan sengaja
- 2) Pembunuhan menyerupai sengaja
- 3) Pembunuhan karena kesalahan
- 4) Penganiyaan sengaja
- 5) Penganiyaan tidak sengaja

Baik *qishash* maupun *diyat*, kedua-duanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'. Perbedaanya dengan hukuman had adalah bahwa hukuman had merupakan hak Allah, sedangkan *qishash* dan *diyat* merupakan hak manusia (individu). Disamping itu, perbedaan yang lain adalah karena hukuman *qishash* dan *diyat* merupakan hak manusia, maka hukuman tersebut bisa dimaafkan atau digugurkan oleh korban atau keluarganya, sedangkan hukuman had tidak bisa dimaafkan atau digugurkan. *Jarimah-jarimah*

qishash-diyat kadang-kadang disebut oleh para fuqaha' dengan *jinayyat* atau *al-jirrah* atau *ad-dima*.³²

- iii. Jarimah Ta'zir** Secara harfiah bermakna memuliakan atau menolong. Namun, *ta'zir* dalam pengertian istilah hukum Islam adalah hukuman yang bersifat mendidik yang tidak mengharuskan pelakunya dikenai *had* dan tidak pula harus membayar *kaffarah* atau *diyat*. Tindak pidana yang dikelompokkan atau yang menjadi objek pembahasan *ta'zir* adalah tindakan pidana ringan seperti pelanggaran seksual yang tidak termasuk zina, tuduhan berbuat kejahatan selain zina, pencurian yang nilainya tidak sampai satu nisab harta.

Jenis hukuman yang termasuk jarimah *ta'zir* antara lain hukuman penjara, skorsing atau pemecatan, ganti rugi, pukulan, teguran dengan kata-kata, dan jenis hukuman lain yang dipandang sesuai dengan pelanggaran dari pelakunya. Dalam hukum Islam jenis hukuman yang berkaitan dengan hukuman *ta'zir* diserahkan sepenuhnya kepada kesepakatan manusia. Menurut Imam Abu Hanifah, pelanggaran ringan yang dilakukan oleh seseorang berulang kali dapat dilakukan atau dapat dijatuhkan oleh hakim hukuman mati. Misalnya pencuri yang dimaksudkan Lembaga permasyarakatan, lalu masih mengulangi untuk mencuri ketika ia sudah dikenai sanksi hukuman penjara, hakim berwenang menjatuhkan hukuman mati kepadanya.³³

3. Pengertian Asas Suquth Al-'Uqubah

Asas *Suquth al-'Uqubah* terdiri dari dua kata yaitu *suquth* dan *'uqubah*, Kata "suqut" (سقوط) berasal dari akar kata Arab "سَقَطَ" (*saqata*) yang berarti "jatuh" atau "runtuh". Dalam berbagai konteks, "suqut" dapat

³² Sulaiman Rasjid, *Hukum Fiqh Islam*, (Bandung: , Sinar Baru Algensindo 2006), 149

³³ Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A., *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Media Grafik, 2007),9-11

merujuk pada jatuhnya suatu objek atau benda. Sedangkan lafaz "uqubah" (عقوبة) berasal dari akar kata Arab "عَقَبَ" (aqaba), yang memiliki arti dasar "mengikuti" atau "memiliki konsekuensi". yang secara harfiah *suquth al-'uqubah* berarti jatuhnya hukuman. Asas ini menyatakan bahwa sanksi hukum dapat gugur karena dua hal : pertama, karena si pelaku dalam melaksanakan tindakannya melaksanakan tugas, kedua, karena terpaksa. Pelaksanaan tugas dimaksud adalah seperti : petugas eksekusi qishash (al-gojo), dokter yang melakukan operasi atau pembedahan. Keadaan terpaksa yang dapat menghapuskan sanksi hukum seperti: membunuh orang dengan alasan membela diri, dan sebagainya.³⁴

Secara istilah, *Suquth al-'Uqubah* merupakan istilah dalam hukum Islam yang dikenal juga sebagai "Asas Penghapusan Hukuman." Istilah ini merujuk pada prinsip atau asas yang menetapkan bahwa seseorang tidak akan dikenai sanksi atau hukuman atas tindakan yang mereka lakukan jika tindakan tersebut dilakukan dibawah ancaman, keterpaksaan, atau tekanan yang tidak dapat dihindari.

Sebab hapusnya hukuman, tidak mengakibatkan perbuatan yang dilakukan itu diperbolehkan, melainkan tetap pada asalnya yaitu dilarang. Hanya saja oleh karena keadaan pelaku tidak memungkinkan dilaksanakannya hukuman, ia dibebaskan dari hukuman. Pada dasarnya sebab-sebab hapusnya hukuman berkaitan dengan keadaan diri pembuat, sedang sebab kebolehan sesuatu yang berkaitan dengan keadaan perbuatan itu sendiri. Adapun sebab-sebab hapusnya hukuman ialah sebagai berikut:³⁵

a) Paksaan

Beberapa pengertian yang telah diberikan oleh para fuqaha tentang paksaan. Pertama, paksaan ialah suatu perbuatan yang diperbuat oleh seseorang karena orang lain dan oleh karena itu hilang kerelaannya atau tidak sempurna lagi pilihannya. Kedua, paksaan

³⁴ Dr. MUHAMMAD Nur, S.H.,M.H., *Pengantar Dan Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Aceh: Yayasan Pena Aceh 2020),43.

³⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Sinar Grafika Offset 2010),363.

ialah suatu perbuatan yang ke luar dari orang yang memaksa dan menimbulkan pada diri orang yang dipaksa suatu keadaan yang mendorong dirinya untuk melakukannya perbuatan yang diperintahkan. Ketiga, paksaan merupakan ancaman atas seorang dengan sesuatu yang tidak disenangi untuk mengerjakannya. Keempat, paksaan ialah apa yang diperintahkan seorang pada orang lain yaitu membahayakan dan menyakitinya.

b) Mabuk

Syari'at Islam melarang minuman Khamar baik sampai mengakibatkan mabuk atau tidak. Minum khamar termasuk jarimah hudud dan dihukum dengan delapan puluh jilid sebagai hukuman pokok. Mengenai pertanggung jawab pidana bagi orang yang mabuk maka menurut pendapat yang kuat dari empat kalangan mazhab fiqih ialah bahwa dia tidak dijatuhi hukuman atas jarimah-jarimah yang diperbuatnya, jika ia dipaksa atau secara terpaksa atau dengan kehendak sendiri tapi tidak mengetahui bahwa apa yang diminumnya itu bisa mengakibatkan mabuk.

c) Gila

Seseorang dipandang sebagai orang Mukallaf oleh Syari'at Islam artinya dibebani pertanggungjawaban pidana apabila ia adalah orang yang mempunyai kekuatan berpikir dan kekuatan memilih (idrak dan ikhtiar). Secara umum dan luas, gila memiliki pengertian "hilangnya akal, rusak atau lemah". Definisi tersebut merupakan definisi secara umum dan luas, sehingga mencakup gila (junun), dungu (al-'ithu), dan semua jenis penyakit kejiwaan yang sifatnya menghilangkan idrak (kemampuan berfikir). Beberapa jenis penyakit, baik yang menghilangkan seluruh kekuatan berpikir maupun sebagiannya. Gila dan keadaan-keadaan lain yang sejenis:

i. Gila terus menerus

Gila terus menerus adalah suatu keadaan dimana seseorang tidak dapat berpikirsama sekali, baik hal itu diderita sejak lahir maupun

yang datang kemudian. Dikalangan fuqaha, gila semacam ini disebut dengan Al-JununuAl-Muthbaq.

ii. Gila berselang

Orang yang terkena penyakit gila berselang tidak dapat berfikir, tetapi tidak terus-menerus. Apabila keadaan tersebut menyimpannya maka ia kehilangan pikirannya sama sekali, dan apabila keadaan tersebut telah berlalu (hilang) maka ia dapat berpikir kembali seperti biasa. Pertanggungjawaban pidana pada gila terus menerus hilang sama sekali, sedang pada gila berselang ia tetap dibebani pertanggungjawaban ketika ia dalam kondisi sehat.

iii. Gila Sebagian

Gila Sebagian menyebabkan seseorang tidak dapat berpikir dalam perkara-perkara tertentu, sedangkan pada perkara-perkara yang lain ia masih tetap dapat berpikir. Dalam kondisi dimana ia masih dapat berpikir, ia tetap dibebani pertanggungjawaban pidana, tetapi ketika ia tidak dapat berpikir, ia bebas dari pertanggungjawaban pidana.

iv. Dungu (*Al-'ithu*)

Menurut para fuqaha sebagaimana dikutip Abdul Qadir Audah memberikan defenisi sebagai berikut:

“Orang dungu adalah orang minim pemahamannya, pembicaraanya bercampur baur, tidak beres pemikirannya, baik hal itu bawaan sejak lahir atau timbul kemudian karena suatu penyakit”.

Dapat dipahami bahwa dungu merupakan tingkatan gila yang paling rendah dan dungu biasa dikatakan berbeda dengan gila, karena hanya mengakibatkan lemahnya berpikir bukan menghilangkannya, sedangkan gila mengakibatkan hilangnya atau kacaunya kekuatan berpikir, sesuai dengan tingkatan-tingkatan kedunguannya, namun orang dungu bagaimanapun tidak sama kemampuan berpikirnya dengan orang biasa (normal). Namun

secara umum orang dungu tidak dibebani pertanggungjawaban pidana.

d) Di Bawah Umur

Konsep yang dikemukakan oleh Syari'at Islam tentang pertanggungjawaban anak belum dewasa merupakan konsep yang baik sekali dan meskipun telah lama usianya, namun menyamai teori terbaru di kalangan hukum positif. Menurut syari'at Islam pertanggung jawaban pidana didasarkan atas dua perkara yaitu ketentuan berpikir dan pilihan *idrak* dan *ikhtiar*. Oleh karena itu kedudukan anak kecil berbeda-beda menurut masa yang dilalui hidupnya mulai dari waktu kelahirannya sampai memiliki kedua perkara tersebut.³⁶

Secara alamiah terdapat tiga masa yang dialami oleh setiap orang sejak ia dilahirkan sampai dewasa, pertama : Masa tidak adanya kemampuan berpikir (*idrak*), kedua: Masa kemampuan berpikir yang lemah, dan ketiga: Masa kemampuan berpikir penuh.

Asas *Suqth al-'Uqubah* (penghapusan hukuman) dalam konteks hukum Islam memiliki beberapa unsur yang dapat diidentifikasi. Berikut adalah beberapa unsur yang terkait dengan asas *Suqth al-'Uqubah*:

- i. Pelanggaran atau dosa sebelumnya: Asas *Suqth al-'Uqubah* berlaku terhadap individu yang sebelumnya melakukan pelanggaran atau dosa yang melanggar hukum atau ajaran agama.
- ii. Penyesalan dan penyesuaian diri: Unsur ini mencakup tindakan individu yang menunjukkan penyesalan yang tulus atas perbuatannya sebelumnya dan melakukan upaya nyata untuk memperbaiki diri. Penyesuaian diri ini dapat melibatkan taubat, perubahan perilaku, dan melakukan perbuatan baik

³⁶ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam, (Fiqih Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia 2000),67.

sebagai langkah untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan.

- iii. Pengampunan dan rahmat Allah: Asas Suqth al-'Uqubah didasarkan pada keyakinan akan pengampunan dan rahmat Allah SWT. Allah dianggap Maha Pengampun dan Maha Penyayang, dan dalam konteks asas ini, dianggap bahwa Allah dapat mengampuni dosa-dosa individu yang telah menunjukkan penyesalan dan penyesuaian diri yang tulus.
- iv. Pertimbangan hakim: Dalam konteks peradilan, unsur ini mencakup peran hakim dalam mempertimbangkan penyesalan dan penyesuaian diri individu yang telah melanggar hukum. Hakim dapat mempertimbangkan faktor-faktor tersebut saat memutuskan hukuman yang akan diberikan, seperti mengurangi hukuman atau memberikan kesempatan rehabilitasi.

4. Pengertian Kesaksian Palsu Menurut Hukum Islam

Kesaksian palsu didalam Kitab Al-Syahadah, bahwa kesaksian palsu dalam Islam diartikan sebagai kesaksian yang sengaja dibuat atau diucapkan oleh saksi dengan tujuan untuk menyesatkan atau menipu pihak yang berwenang untuk menentukan suatu perkara atau masalah. Kesaksian palsu dalam Islam dianggap sebagai tindakan kejahatan dan pelanggaran serius terhadap keadilan dan hukum.

Menurut Islam, kesaksian palsu sangat dilarang dan dihukum secara tegas. Karena kesaksian palsu dapat menyebabkan ketidakadilan dan kerugian bagi pihak yang bersangkutan, serta mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, kesaksian palsu dianggap sebagai salah satu dosa besar dalam agama Islam.

Dalam hukum Islam, kesaksian memiliki nilai yang sangat penting dalam mendapatkan keadilan. Sebuah kesaksian yang jujur dan dapat dipercaya merupakan landasan yang kuat dalam menentukan kebenaran dan memastikan keadilan tercapai. Oleh karena itu, memberikan kesaksian

palsu dianggap sebagai pelanggaran etika yang serius dan bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Kesaksian palsu dalam hukum Islam dianggap sebagai dosa besar dan dapat mendatangkan hukuman yang berat di akhirat. Dalam beberapa kasus, hukuman dunia seperti denda atau penjara dapat diberlakukan oleh otoritas negara yang menerapkan hukum Islam.

Kitab Al-Syahadah, disebutkan bahwa saksi yang memberikan kesaksian palsu akan menerima hukuman yang sangat berat dari Allah SWT. Selain itu, saksi yang memberikan kesaksian palsu juga dapat dikenai hukuman secara hukum pidana Islam, seperti hukuman cambuk, penjara, atau bahkan hukuman mati. Oleh karena itu, setiap Muslim diharapkan untuk tidak memberikan kesaksian palsu, dan hanya memberikan keterangan yang jujur dan benar sesuai dengan apa yang ia ketahui.³⁷

Para ahli Islam juga memberikan definisi tentang kesaksian palsu. Berikut ini adalah beberapa definisi kesaksian palsu menurut para ahli Islam:

1) Imam Al-Ghazali

Imam Al-Ghazali dalam kitab *Ihya' Ulumuddin* menyatakan bahwa kesaksian palsu adalah memberikan kesaksian yang berbeda dengan apa yang dilihat atau dirasakan oleh saksi tersebut, dengan tujuan untuk memenangkan diri sendiri atau pihak lain yang diuntungkan.³⁸

2) Imam Al-Shafi'i

Imam Al-Shafi'i menyatakan bahwa kesaksian palsu adalah memberikan kesaksian yang bertentangan dengan kenyataan yang sebenarnya, dengan tujuan untuk merusak keadilan.³⁹

3) Imam Ahmad bin Hanbal

³⁷ Muhammad bin Isma'il. *Shahih Al-Bukhari: Kitab Al-Syahadah*. (Beirut: Dar Al-Fikr 2000), 344.

³⁸ Al-Ghazali. *Ihya' Ulumuddin*, (Makassar: CV Asy-Syifa 2011), 570.

³⁹ Imam Syafi'i, *Ar Risalah*, (Jakarta: Pustaka Azzam 2008), 115.

Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Musnad-nya menyatakan bahwa kesaksian palsu adalah memberikan kesaksian yang bertentangan dengan fakta, dengan tujuan untuk mengejar keuntungan pribadi.⁴⁰

4) Imam Ibn Taymiyyah

Imam Ibn Taymiyyah menyatakan bahwa kesaksian palsu adalah memberikan kesaksian yang tidak berdasarkan kenyataan atau tidak sesuai dengan apa yang saksi ketahui, dengan tujuan untuk merugikan orang lain atau mendapatkan keuntungan pribadi.⁴¹

Islam mendorong umatnya untuk selalu berbicara dengan kejujuran dan kebenaran. Al-Quran dan Hadis memberikan penekanan yang kuat pada pentingnya menghindari kesaksian palsu dan menyatakan bahwa Allah SWT tidak menyukai orang-orang yang memberikan kesaksian palsu.

⁴⁰ Imam Ahmad Ibn-Hanbal, *Al Musnad*, (Dar al Ihya' al Turath al 'arabi, 1993),

⁴¹ Taimiyyah, Ibnu, *Majmu' al Fatawa*, (Beirut : Darul Fikr, 1980)

BAB III

PEMBERIAN KESAKSIAN PALSU KARENA PERINTAH ATASAN DALAM PRESPEKTIF ASAS *SUQUTH AL-'UQUBAH*

A. Sanksi Pelaku Pemberian Kesaksian Palsu Menurut Hukum Pidana Islam

1. Kesaksian Palsu Menurut Prespektif Islam

Kesaksian palsu dalam perspektif Islam dianggap sebagai perbuatan yang sangat tercela dan dilarang secara tegas, dan merupakan perbuatan dusta, dan dusta yang paling besar adalah kesaksian palsu yang diberikan oleh saksi dalam pengadilan. Kesaksian palsu dalam bahasa agama Islam disebut syahaadat-u al-zuur (شهادة الزور). Dalam suatu riwayat Imam Bukhari Rasulullah SAW mengategorikan dusta dalam bentuk kesaksian palsu ini salah satu dari dosa besar yang setara dengan syirik dan durhaka kepada orang tua.⁴²

Hadist Dari Abdurrahman bin Abu Bakrah dari Ayahnya radhiyallahuanhu dia berkata; Rasulullah shallallahualaihi wasallam bersabda:

Tidak maukah aku beritahukan kepada kalian sesuatu yang termasuk dari dosa besar? Kami menjawab; Tentu wahai Rasulullah. Beliau bersabda: "Menyekutukan Allah dan mendurhakai kedua orang tua." -ketika itu beliau tengah bersandar, kemudian duduk lalu melanjutkan sabdanya: "Perkataan dusta dan kesaksian palsu, perkataan dusta dan kesaksian palsu." Beliau terus saja mengulanginya hingga saya mengira beliau tidak akan berhenti." (HR Bukhari no. 5519).

Artinya seseorang yang memberikan kesaksian palsu dalam persidangan mendapat dosa besar. Dosa besar seperti ini tidak cukup hanya dengan memohon ampun kepada Allah, tetapi harus dilakukan dengan cara bertaubat atas dosa besar itu.

⁴²Ahmad Thib Raya, *jangan Kotori Hatimu Dengan Kesaksian Palsu*, <http://ftik.uinjkt.ac.id>. (diakses pada 26 Juli 2023, pukul 16.05).

Kesaksian palsu ini juga termasuk perbuatan yang zalim, sebab perbuatan itu tidak hanya merugikan terdakwa tapi juga keluarga terdakwa. karena kesaksian palsu, orang yang salah dan harusnya dihukum, jadi bebas. Sebaliknya orang yang tidak bersalah dan seharusnya bebas jadi mendapatkan hukuman. Orang yang bersaksi palsu berarti ia telah bersumpah palsu. Kelak, orang yang rela bersumpah palsu untuk persaksian palsu, maka ia akan dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda :

“Siapa yang mengucapkan sumpah palsu yang dengannya ia akan mendapatkan sebagian harta orang Muslim (yang lain), niscaya ia akan bertemu dengan Allah dalam keadaan dimurkai oleh-Nya.” (HR. Muttafaqun ‘alaih).

Allah SWT mengancam orang yang memberikan kesaksian palsu dengan siksaan yang pedih. Allah SWT berfirman.

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا إِفْتِرَاءُ وَعَائَةٌ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا
وَزُورًا

“Dan orang-orang kafir berkata, ‘Al-Quran ini hanyalah kebohongan yang diada-adakan oleh Muhammad, dan (dalam hal ini) dia dibantu oleh kaum yang lain’. Sesungguhnya mereka telah berbuat suatu kezaliman dan dusta yang besar.” (QS. Al Furqan: 4).

Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga tidak memberikan hidayah kepada orang yang melampaui batas lagi pendusta, dan juga orang yang memberikan kesaksian palsu akan mendapatkan hukuman yang sangat serius dan berat dari Allah SWT. Seperti firmanNya dalam surah al mu'min dan juga didalam surat al-baqarah.

إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ

“Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang melampaui batas lagi pendusta.” (QS. Al Mu'min: 28)

۞ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۖ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ

Artinya: janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Qs. Al-Baqarah 283)

لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۗ وَاِنْ تُبْذُوْا مَا فِىْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تَخْفُوْهُ يُحٰسِبِكُمْ بِهٖ
 اللهُ ۗ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

Artinya: Milik Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jika kamu nyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu sembunyikan, niscaya Allah memperhitungkannya (tentang perbuatan itu) bagimu. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan mengazab siapa yang Dia kehendaki. Allah Mahakuasa atas segala sesuatu. (Qs. Al-Baqarah ayat 284).

Menyaksikan kebenaran dengan jujur dan memberikan kesaksian yang benar adalah nilai yang ditekankan dalam agama Islam. Sebagaimana firman Allah SWT :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ ۗ شٰهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰى اَنْفُسِكُمْ اَوْ
 فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوٰى اِنْ تَعَدَلُوْا ۗ اِنْ يَكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاَللّٰهُ اَوْلٰى بِهَمَآلِ الْوَالِدِيْنَ وَالْاَقْرَبِيْنَ
 ۗ وَاِنْ تَلَوْا اَوْ تَعْرَضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ حٰبِيْرًا

Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu para penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap kedua orangtua dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (untuk kebajikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan."⁴³

Kesaksian palsu juga melanggar nilai-nilai Pancasila. Sebagaimana sila pertama mengatakan bahwa kita selaku bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan, dan termasuk di dalamnya adalah sifat jujur. Begitupun di dalam sila kedua Pancasila yang menekankan kepada diri sendiri maupun orang lain untuk memanusiakan manusia tanpa

⁴³Liputan 6 Com, Peringatan Rasulullah Terhadap Pelaku Kesaksian Palsu, <http://fitk.ac.id>.(Diakses pada 26 juli 2023, pukul 16.55).

merugikan orang lain. Di samping itu, kesaksian palsu juga merusak nilai-nilai persatuan sesama anak bangsa. Dan menodai kemurnian dari musyawarah di dalam peradilan, seperti sila ketiga dan sila keempat, dan juga melanggar sila kelima yang mengharuskan kita berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Oleh sebab itu, berkatalah dengan jujur sesuai dengan realita yang ada. Jadilah saksi yang benar dan jujur. Sebab, berkata jujur dan bersaksi dengan benar di dalam persidangan menjadikan anda orang yang berbuat adil dan menjadikan hakim memutuskan perkara dengan adil. Jagalah hatimu agar tetap bersih dengan memberikan kesaksian yang benar. Jangan kotori hatimu dengan kesaksian palsu yang anda berikan.

2. Konsep Fitrah Manusia

Kata “*fitrah*” berasal dari kata kerja (*fi’il*) *fathara* yang berarti “menjadikan”. Secara etimologis fitrah berarti : kejadian, sifat semula jadi, potensi dasar, kesucian. Didalam kamus munjid ditemukan bahwa fitrah mempunyai arti yaitu sifat yang menyifati segala yang ada pada saat selesai di ciptakan. (Ramayulis,1994)

Prof. Dr. Abdul Mujib mengutip dari imam al-qurtubi mengartikan fitrah jika dikorelasikan dengan kalimat lain, mempunyai banyak makna, (1). Fitrah dapat berarti suci (al-thurt). (2). Fitrah berarti potensi ber-islam (al-din Al-islamiy), ini bermakna bahwa fitrah berarti beragama islam. (3). Fitrah mengakui keesaan Allah (Tawhid Allah). (4). Fitrah berarti kondisi selamat (al-salamah) dan kontinuistas (istiqomah). (5). Fitrah berarti perasaan yang tulus (al-iklas), manusia dilahirkan membawa potensi baik. (6). Fitrah berarti kesanggupan menerima kebenaran. (7). Fitrah berarti potensi dasar manusia atau perasaan untuk beribadah. (Mudzakir, 2010) Hasan Langgulung menambahkan bahwa, makna fitrah berarti: (8). Fitrah berarti ketetapan atau taqdir asal manusia mengenai kebahagiaan (al-sa’adat) atau kesensaraan (al-syaqawat) hidup. (9). Fitrah berarti tabiat

atau watak asli manusia. (10). Fitrah berarti sifat-sifat Allah, yang ditiupkan kepada manusia sebelum lahir (Langgulung, 1995).⁴⁴

Konsep fitrah manusia adalah keyakinan dalam Islam bahwa setiap manusia dilahirkan dengan fitrah yang bersih dan suci. Fitrah mengacu pada kecenderungan alami atau naluri dasar manusia untuk mencari kebenaran, kebaikan, dan koneksi dengan Tuhan. Konsep ini berakar dalam ajaran Islam yang menyatakan bahwa manusia secara kodratnya cenderung kepada keimanan dan kebajikan.

Fitrah manusia diyakini sebagai sifat bawaan yang diberikan oleh Allah SWT kepada setiap individu sejak lahir. Fitrah ini mencakup kesadaran akan adanya Tuhan, kecenderungan untuk beribadah, dan pemahaman dasar tentang nilai-nilai moral. Manusia dalam keadaan fitrah memiliki naluri untuk mengenal dan mencari Tuhan, serta merasa terhubung dengan-Nya. Pemahaman tentang fitrah manusia dalam Islam membawa implikasi moral dan etis yang penting. Hal ini mengingatkan umat Muslim untuk menghormati fitrah dalam diri mereka sendiri dan dalam orang lain, serta mempromosikan nilai-nilai kebaikan, keadilan, dan kasih sayang.⁴⁵

ذُ ُ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ُ فِطْرَتِ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا فَاقِمَ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا
لِكَ الدِّينِ الْقَيِّمِ ۗ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

“Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Islam); (sesuai) fitrah Allah disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut (fitrah) itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. (Itulah) agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. (Ar-Rum: 30).”

Sekian banyak ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang fitrah, diantaranya adalah Qs. Ar-Rum ayat 30. Dari penjelasan tersebut, tentang pemaknaan konsep fitrah, terdapat beberapa pemaknaan fitrah yang

⁴⁴ Mualimin, *Konsep Fitrah Manusia Dan Implikasinya Dalam Pendidikan Islam*, (pada jurnal Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam Universitas Lampung, Vol 8, No.II 2017), 257.

⁴⁵ Arifin, M, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara 1989), 98.

ditemukan, baik dalam pemahaman secara umum, pengertian secara tafsir, maupun sunnah.

Berikut adalah beberapa hal yang berkaitan dengan konsep fitrah menurut pengertian umum, tafsir maupun pengertian menurut sunnah adalah sebagai berikut:

a) Fitrah Berarti Agama

Fitrah bermakna agama maksudnya bahwa agama Islam ini berkesesuaian dengan kejadian manusia, sedang kejadian itu tidak berubah. Kalau sekiranya manusia itu kita biarkan dengan pikirannya yang waras, niscaya ia akan sampai juga pada agama Islam. Akan tetapi karena manusia itu terpengaruh oleh factor eksogen, adat istiadat dan pergaulannya, maka ia menjadi menjauh dari Agama Islam. Dengan kata lain, agama Islam itu bersesuaian dengan pikiran yang waras dan akal yang sempurna.⁴⁶

Alasan lain kenapa fitrah ini dimaknai atau memiliki pengertian agama, karena manusia diciptakan oleh Allah untuk melaksanakan agama (beribadah). Hal ini sebagaimana termaktub dalam Qs. Al-Dzariyat ayat 56. Fitrah bermakna agama, juga berpijak pada salah satu sabda Nabi Muhammad, yang artinya, *bukankah aku telah menceritakan kepadamu pada sesuatu yang Allah menceritakan kepadaku dalam kitabnya, bahwa Allah menciptakan Adam dan anak cucunya untuk berpotensi menjadi orang-orang islam.*⁴⁷

b) Fitrah Berarti Mengakui ke-Esa-an Allah

Manusia diciptakan Allah memiliki naluri beragama, yaitu beragama tauhid. Mereka tidak beragama tauhid hanya dipengaruhi

⁴⁶ Mahmud Yunus, *Tafsir al-Quran al-Karim*, (Jakarta: al-Hikmah, 1969), 571.

⁴⁷ Alaudin Ali bin Muhammad al-Baghdadi, *Khazin Musammah Lubabut Ta'wil fi Ma'ani Tanzil*, (Beirut : Daar al-Fikr, tt), 434.

oleh lingkungan. Maka tegasnya manusia menurut fitrahnya beragama *tauhid*.

c) Fitrah Berarti Cenderung pada Kebenaran

Secara fitri manusia memang cenderung dan mencari serta menerima kebenaran, walaupun kebenaran tersebut hanya bersemayam dalam hati kecilnya (hati sanubarinya), akan tetapi karena berbagai factor eksogen, manusia tidak menerima kebenaran tersebut. Fitrah telah membuat manusia berkeinginan suci, dan cenderung pada kebenaran *hanif*, sedangkan pelengkapannya adalah hati Nurani sebagai pancaran keinginan pada kebaikan, kesucian dan kebenaran. Disinilah tampak bahwa tujuan hidup dari manusia, untuk kebenaran yang mutlak. Kebenaran yang berasal dari Tuhan yang maha Esa. Karena kebenaran merupakan asal dan tujuan dari segala kenyataan.

d) Fitrah Berarti Ikhlas atau Suci

Menurut Abu Ja'far, manusia ketika dilahirkan membawa atau dilengkapi dengan berbagai sifat yang melekat pada dirinya. Salah satu diantaranya adalah, kemurnian atau keikhlasan dalam menjalankan amalan atau aktivitas. Hal ini didukung oleh Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hamid dari Mu'adz, yang menyatakan bahwa, tiga hal yang menjadikan selamat, yaitu Ikhlas berupa fitrah Allah dimana manusia diciptakan darinya, shalat berupa agama, dan taat berupa benteng penjagaan.

Pembagian fitrah manusia ada 4 yaitu,

1. **Fitrah Al-Munazzalah**, fitrah luar yg masuk dalam diri manusia. Fitrah ini berupa petunjuk al-Qur'an dan as-sunnah yg digunakan sebagai kendali dan pembimbing bagi fitrah.

2. **Fitrah Al- Gharizah**, yaitu fitrah yang memang sudah ada dalam diri manusia yg memberi daya akal yang berguna untuk mengembangkan potensi dasar manusia.
3. **Fitrah Suci**, yaitu pada hakikatnya manusia itu suci dari fitrahnya, tetapi sebenarnya hati mereka telah tertutup dengan dosa- dosa yang mereka perbuat.
4. **Fitrah Intelektual, (aqliyah)**, potensi ini terdiri dari panca indera dan akal pikiran (pendengaran, penglihatan, dan hati). Dengan potensi ini, manusia dapat membuktikan dengan daya nalar dan ilmiah tentang kekuasaan Allah.

Memahami penjelasan tentang konsep fitrah manusia diatas, dapat disimpulkan bahwa manusia menurut fitrahnya, dilahirkan dengan fitrah yang bersih dan suci, yang cenderung kepada kebaikan, kebenaran dan kasih sayang. Apabila seseorang diperintah memberikan sebuah kesaksian palsu, yang dengan kesaksian palsunya tersebut dapat merugikan dan bahkan mengancam nyawa seseorang, maka orang tersebut menyalahi fitrahnya sebagai manusia yang suci dan bersih yang cenderung kepada kebaikan dan kebenaran.

3. Sanksi Kesaksian Palsu Menurut Hukum Pidana Islam

Inti didalam konteks *maqashid syari'ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak mudharat, karena tujuan penetapan hukum Islam adalah untuk menciptakan kemaslahatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'. Dalam prespektif *maqashid syari'ah* ini bahwa orang yang memberikan kesaksian palsu bertentangan dengan konsep melindungi jiwa, karena orang yang memberikan sebuah kesaksian yang tidak benar atau palsu, maka dapat mengancam keselamatan dan kebebasan jiwa seseorang.

Seorang saksi berada pada posisi yang *urgen* (amat penting) dalam memvalidasi suatu peristiwa atau kasus hukum di pengadilan, keterangan

saksi juga berfungsi sebagai upaya menepatkan hak-hak seorang manusia. Karena dengan adanya kesaksian sangat membantu hakim dalam menetapkan hak dan memutuskan hukuman kepada seorang atau memutuskan tidak bersalah kepada orang yang dituduh dan difitnah telah melakukan suatu kejahatan.

Umumnya, sebuah kasus sulit dituntaskan tanpa ada kesaksian dari lisan seorang saksi. Bahkan menurut Ibnu Hazm, sebuah keputusan akan batal apabila seorang saksi menarik kembali kesaksiannya baik sesudah diputuskan apalagi sebelum diputuskan. Di pengadilan, keterangan saksi diposisikan di urutan pertama dibandingkan dengan alat bukti lainnya sehingga alat bukti yang pertama kali diperiksa dalam proses pembuktian di persidangan adalah keterangan saksi, dan banyak kasus-kasus yang tidak dapat diungkap (tidak terselesaikan) karena tidak dapat menghadirkan saksi di persidangan. Sebab, kesaksian adalah merupakan salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan karena ia melihat langsung, mendengar langsung, dan mengalami sendiri terjadinya suatu peristiwa hukum. Membahas mengenai kesaksian maka sesungguhnya pada hakikatnya adalah membahas penegakan hukum di pengadilan.⁴⁸

Melihat *urgennya* sebuah kesaksian, maka para ulama mengkategorikan sebagai *fardhu 'ain* (kewajiban person atau perorangan) bagi orang-orang yang dipanggil untuk memberikan keterangan mengenai suatu kasus dengan sebenarnya agar kebenaran terungkap, dan larangan tegas dari Allah bagi orang yang enggan memberikan kesaksian atau menyembunyikan persaksian sedangkan mereka mengetahui kejadian sesungguhnya, maka kata Allah sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya.

“Dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah

⁴⁸ Arbanur Rasyid, “Kesaksian Dalam Prespektif Hukum Islam”, (pada Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-ilmu kesyariahan dan pranata Sosial Fakultas Syariah Dan Hukum IAIN padang sidampuan , vol.6 No.1 2020), 31.

orang yang berdosa hatinya, dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.⁴⁹

Keharusan untuk memberikan kesaksian disini, menurut para ulama apabila tidak ada bahaya yang menghadangnya untuk memberikan kesaksian baik dari ancaman terhadap badannya, kehormatannya, hartanya, ataupun keluarganya. Terutama ancaman yang menuntut supaya memberikan kesaksian palsu dengan memutar balikan fakta sehingga membuat seorang terzolimi.

Memberikan kesaksian palsu sama saja dengan menipu,⁵⁰ maka dalam pandangan Islam tindakan bersaksi palsu ini sangat dikecam Rasulullah SAW sebab perilaku ini merupakan bagian dari dosa besar, karena membuat seseorang yang tidak bersalah menjadi bersalah dan yang bersalah menjadi bebas tidak bersalah. Rasulullah bersabda, bahwa konsekwensi perilaku bersaksi palsu setara dengan *musyrik* (menyekutukan Allah SWT) karena al-Qur'an menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan. Bahkan dalam surah An-Nisa ayat 135 dan surah Al-Maidah ayat 8 yang menegaskan bahwa seorang mukmin yang takwa harus senantiasa bersikap adil meskipun akan memberatkan kerabat sendiri. Lebih dari itu, Al-Qur'an pada surah Al-Furqan ayat 68-72 sudah menjelaskan seputar siksaan bagi orang-orang yang musyrik termasuk didalamnya pelaku saksi palsu.

Dalam hukum pidana Islam, tindak pidana (jarimah) berdasarkan berat ringannya hukuman dapat dikategorikan kedalam tiga bagian, yaitu:

- a. **Jarimah Hudud** kata *hudud* (berasal dari Bahasa Arab) adalah jamak dari kata *had*. *Had* secara harfiah ada beberapa kemungkinan arti antara lain batasan atau defenisi, siksaan, ketentuan atau hukuman. *Had* dalam pembahasan fikih (hukum Islam) adalah ketentuan tentang sanksi terhadap pelaku kejahatan, berupa siksaan

⁴⁹ Imam Muslim, *Sahih Muslim bi Syarh an-Nawawi*, (Beirut: Dar al-Khair, 1994), 380.

⁵⁰ Hendra Gunawan, “*Tindak Pidana Penipuan Dalam Prespektif Fikih Jinay*”, 255.

fisik atau moral, sedangkan menurut syari'at Islam, yaitu ketetapan Allah yang terdapat di dalam Alqur'an, dan kenyataan yang dilakukan oleh Rasulullah saw. Tindakan kejahatan dimaksud, baik dilakukan oleh seorang atau kelompok, sengaja atau tidak sengaja, dalam istilah fikih disebut *jarimah*, *jarimah hudud* adalah Tindakan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih yang menjadikan pelakunya dikenakan sanksi *had*.

- b. **Jarimah Qishash Dan Diyat** yang dimaksud dalam jarimah ini adalah perbuatan-perbuatan yang diancam hukuman qishas atau hukuman diyat. Hukuman qishas disini berarti hukuman yang berupa pembalasan yang setimpal. Sedangkan diyat adalah hukuman ganti rugi, yaitu pemberian sejumlah harta dari pelaku kepada korban atau walinya melalui keputusan hakim. Hukum yang berupa qishas maupun hukuman yang berupa diyat adalah hukuman-hukuman yang telah ditentukan batasannya. Dan tidak mempunyai batas rendah maupun batas tertinggi, tetapi menjadi hak perseorangan, dengan pengertian bahwa si korban bisa memaafkan si pembuat, dan apabila dimaafkan, maka hukuman tersebut menjadi hapus.
- c. **Jarimah Ta'zir** secara harfiah bermakna memuliakan atau menolong. Namun *ta'zir* dalam pengertian istilah hukum Islam adalah hukuman yang bersifat mendidik yang tidak mengharuskan pelakunya dikenai *had* dan tidak pula harus membayar *kaffarah* atau *diyat*. Tindak pidana yang dikelompokkan atau yang menjadi objek pembahasan *ta'zir* adalah Tindakan pidana ringan seperti pelanggaran seksual yang tidak termasuk zina, tuduhan perbuatan kejahatan selain zina, pencurian yang nilainya tidak sampai satu nisab harta.

Jarimah Ta'zir Sebagai Instrumen Sanski Bagi pelaku Pemberian Kesakian Palsu, Jenis hukuman yang termasuk jarimah *ta'zir* antara lain hukuman penjara, skorsing atau pemecatan, ganti

rugi, pukulan, teguran dengan kata-kata, dan jenis hukuman lain yang dipandang sesuai dengan pelanggaran dari pelakunya. Dalam hukum Islam jenis hukuman yang berkaitan dengan hukuman *ta'zir* diserahkan sepenuhnya kepada kesepakatan manusia.⁵¹

Ta'zir dalam tindak pidana pemberian kesaksiann palsu dapat diklasifikasikan sesuai dengan berat dan ringannya cara atau akibat yang ditimbulkan. Diantaranya:

i. Teguran/peringatan

Hukuman ini dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana tertentu yang dinilai ringan namun dianggap merugikan orang lain. Peringatan dimaksudkan untuk mendidik pelaku, mengancam pelaku criminal jika dia mengulangi kejahatannya dengan ancaman penjara, camuk, sampai pada ancaman hukuman berat. Hukuman tersebut dapat diberlakukan kepada pelaku tindak pidana ringan.

ii. Masuk Daftar Orang Tercela (*al-tasyhir*)

Al-tasyhir diberlakukan atas pelaku kesaksian palsu dan berlaku curang. Dalam tradisi klasik, memasukan pelaku dalam daftar orang tercela dilakukan dengan mengumumkan kejahatan serta dosa pelaku pidana di tempat-tempat umum, saat ini pengumuman dapat dilakukan di media massa, koran, majalah serta tempat-tempat publik.

iii. Memecat dari jabatannya (*al-azl min al-wadzifah*)

Hal ini bisa diberlakukan kepada pelaku yang memegang jabatan publik, baik yang diberi gaji maupun jabatan yang bersifat sukarela.

iv. Pukulan (*dera/cambuk*)

⁵¹ Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 4*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara 2011), 338.

Hukuman ini diberlakukan kepada pelaku pidana dengan tidak dimaksudkan untuk melukai atau mengganggu produktivitas kerjanya, sebaliknya bertujuan untuk membuat jera pelaku.⁵²

a. Hukuman Berupa harta/ ganti rugi

Menitik beratkan tanggung jawab dari pihak yang melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum.

b. Human Penjara

Penjara bisa berjangka pendek atau jangka Panjang, penjara seumurn hidup. Misalnya hukuman jangka pendek paling sebentar satu hari dan paling lama tidak ditentukan karena tidak disepakati oleh para ulama. Ada yang menyatakan 6 bulan, sementara ulama lain berpendapat tidak boleh melebihi satu tahun, dan menurut kelompok lain penentuannya diserahkan kepada pemerintah.

Berdasarkan bentuk-bentuk hukuman *ta'zir* diatas dalam kaitannya dengan sanksi bagi pelaku pemberian kesaksian palsu merupakan bentuk pidana yang kompleks cakupannya, bisa dari tingkatan sederhana hingga terberat dan berakibat massif, maka beberapa detail dari hukuman *ta'zir* tersebut dapat diberlakukan pada saat ini. Dengan memasukan pelaku kesaksian palsu kedalam daftar orang yang tercela, memecat dari jabatannya, ganti rugi atas apa yang telah diperbuat, serta dapat dipenjara.

Selain ancaman sanksi dunia yang berat dan menghinakan, di akhirat kelak bagi orang yang mengatakan kedustaan atau kesaksian palsu akan sangat dihinaan dihadap Allah swt . Bahwa setiap kebajikan yang dilakukan sekecil apapun itu akan mendapatkan balasannya disisi Allah, begitu pula keburukan yang dilakukan

⁵² Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 4, 551.

sekecil apapun itu, juga akan mendapatkan balasan diakhirat kelak oleh Allah swt.

Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat (balasan)nya, dan barangsiapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat (balasan)nya. (Q.s Al-zalzalah ayat 7,8)⁵³

B. Prespektif Asas Suquth Al-‘Uqubah Terhadap Pemberian Kesaksian Palsu Karena Perintah Atasan

Asas Suquth al-‘Uqubah yang secara harfiah berarti gugurnya hukuman. Asas ini menyatakan bahwa sanksi hukum dapat gugur karena dua hal: pertama, karena si pelaku dalam melaksanakan tindakannya melaksanakan tugas, kedua, karena terpaksa. Dalam konteks hukum islam, Suquth al-‘Uqubah menegaskan bahwa jika seseorang melakukan tindakan tertentu seperti memberikan kesaksian palsu karena dipaksa atau terancam oleh pihak lain, maka mereka tidak dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan tersebut. Prinsip ini mengakui bahwa dalam beberapa situasi, seseorang mungkin terpaksa melakukan tindakan yang sebenarnya dilarang oleh hukum, dan dalam kondisi tersebut, hukuman atau sanksi atas tindakan tersebut dihapuskan.⁵⁴

Namun, penting bagi penulis untuk menjelaskan bahwa Suquth al-‘Uqubah tidak berarti bahwa seseorang dapat dengan bebas melakukan tindakan yang melanggar hukum dan menghindari sanksi dengan menyatakan bahwa mereka melakukannya karena keterpaksaan. Terdapat kriteria tertentu yang harus terpenuhi untuk mengklasifikasikan suatu tindakan sebagai keterpaksaan yang sah.

1. Pengertian *Ikrah* (paksaan)

⁵³ Al-Karim, *Al-Qur'an Terjemah*, (Kementerian Agama RI, Surabaya, 2013), 599

⁵⁴ Dr. Muhammad Nur, S.H.,M.H., *Pengantar Dan Asas-asas Hukum Pidana Isla*, (Aceh: Yayasan Pena Aceh 2020), 43.

Menurut syari'at, *ikrah* adalah membawa orang lain kepada apa yang tidak disenanginya.⁵⁵ Penulis akan menjelaskan beberapa pendapat ulama tentang pengertian *ikrah* (paksaan). Secarah Bahasa *ikrah* menurut Imam Jurjany adalah adanya paksaan dari orang lain terhadap sesuatu yang tidak disenangi disertai adanya ancaman. Menurut As-Syekh As-said Sabiq, *ikrah* adalah memaksa seseorang untuk melakukan suatu perintah yang tidak diinginkanya secara akal sehat maupun secara syara'.

Sedangkan secara istilah *ikrah* adalah adanya paksaan dari seseorang tanpa hak terhadap perkara yang tidak disenangi. Menurut kamus Bahasa Indonesia ada beberapa arti *ikrah* di antaranya: paksa : yaitu mengerjakan sesuatu yang diharus walaupun tidak mau. Sedangkan makna terpaksa adalah: berbuat di luar kemauan sendiri karena terdesak oleh keadaan, mau tidak mau harus, tidak mau tidak.

2. Rukun *ikrah* (paksaan)

Untuk terjadi sebuah *ikrah* (paksaan) maka harus memenuhi rukun ini, diantaranya:⁵⁶

- a. *Al-Mukrah* (orang dipaksa)
- b. *Al-Mukrih* (orang yang memaksa)
- c. *Al-Mukrah bihi* (cara paksaan yang digunakan oleh orang yang memaksa)
- d. *Al-Mukrah 'alaih* (sesuatu yang dipaksakan untuk dilakukan oleh mukrih)

3. Syarat-syarat *ikrah* (paksaan)

Ikrah atau paksaan merupakan salah satu diantara sebab seseorang mendapatkan keringan dalam hukuman islam. Untuk mengetahui lebih

⁵⁵ Muhammad bin Yazid, *sunan Ibnu Majah*, (no.2123, jilid 6), 303

⁵⁶ As-Syarkhasy, *al-Mabshut*, juz 24 39

jelas paksaan yang mendapatkan keringan maka harus memenuhi syarat yang telah ditentukan.

As-Syuti menjelaskan syarat-syarat *ikrah* atau paksaan yang menjadi sebab seseorang mendapatkan keringan dalam hukum Islam, di antara syarat-syarat *ikrah* yaitu:⁵⁷

- a. Si pelaku mampu merealisasikan apa yang diancamkannya, sedangkan orang yang dipaksa tidak mampu menolaknya walaupun dengan cara melarikan diri.
- b. Adanya dugaan kuat dari orang yang dipaksa bahwa jika dia menolak maka orang yang memaksa pasti membahayakan dirinya.
- c. Sesuatu yang diancamkan kepada orang dipaksa akan terjadi saat itu juga, seandainya yang memaksa berkata: Bila kamu tidak melakukan hal ini maka aku akan memukulmu besok hari, maka hal itu tidak dianggap sebagai *ikrah*.
- d. Paksaannya telah ditentukan. Ketika ada seseorang memaksa dengan mengatakan: bunuh lah Zaid atau Amar. Hal ini tidak termasuk kategori paksaan.
- e. paksaan bukan pada tempatnya (bukan pada yang hak). Apabila paksaan pada tempatnya maka hal ini tidak termasuk *ikrah*. Seperti penagihan hutang yang memaksa orang yang berhutang untuk membayar hutangnya, paksaan penebusan tanah untuk kepentingan umum seperti pelebaran jalan atau perluasan masjid.

4. Pembagian *Ikrah* (Paksaan)

Menurut para Ulama, *ikrah* dapat dibagi kepada tiga bagian.⁵⁸

- a. *Ikrah Tam* atau *mulji' jal-ikrah Kaamil*

⁵⁷ As-Suyuti, *al-Asybah wa al-Nadzair*, 281.

⁵⁸ Sa;du ad-Din at-Taftazany, *Syarah at-Tawdhih 'Ala Matn at-Tanqih*, jilid 2, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.th), 196.

Yaitu suatu kondisi *Ikrah* yang sangat mengancam diri *mukrah alaih* (orang yang dipaksa) dan ia sendiri tidak dapat menghindar. Seperti adanya ancaman yang dapat menyebabkan kematian atau anggota tubuh yang akan terluka.

b. *Ikrah Naqish* atau *Ghairu Mulji'*

Yaitu kondisi *Ikrah* yang bentuknya berupa ancaman yang tidak menyebabkan kematian atau cacat, seperti penahanan dan pemukulan yang tidak mematikan.

c. *Ikrah Ma'nawy*

Yaitu kondisi *Ikrah* yang bentuknya berupa ancaman berupa penahanan kepada orang tuanya, anak, istri, atau setiap orang yang berhubungan keluarga.

Para ulama berpendapat bahwa hanya dalam kondisi *Ikrah tam* atau *mulji'* seorang *mukrah alaih* (orang dipaksa) dibolehkan untuk berbuat kekafiran atau maksiat, bukan pada kondisi *Ikrah Naqish*, sebagaimana firman Allah SWT Q.S. an-Nahl/16: 106.

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ
بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ عَذَابٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

“Barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar”.

Menurut Abdullah bin Muhammad al-Qarni dalam bukunya *Dhawabit at-Takfir* menyebutkan adanya batasan-batasan yang perlu diperhatikan tentang orang yang dapat dikatakan sebagai *mukrah* (orang dipaksa).⁵⁹

⁵⁹ Abdullah bin Muhammad al-Qarni, *Dhawabit at-Takfir*, (cet. 1992), 279.

a) Kondisi *mukrah alaih* (orang yang dipaksa)

Kemampuan bertahan manusia dalam menghadapi tekanan berbeda-beda satu sama lain. Salah satu contoh adalah apa yang dikisahkan oleh Rasulullah saw kepada Khabab tentang orang yang membela imanya hingga ia disiksa dengan gergaji hingga terbelah menjadi dua.

b) Kondisi siapa yang melakukan *ikrah* (paksaan)

Dalam hal paksaan ini juga ada perbedaan. Orang yang serius dengan ancamannya berbeda dengan orang yang hanya iseng dan tidak mempunyai kekuatan. Misalnya ancaman dari anak kecil yang tidak mempunyai kekuatan untuk melakukann apa yang diikrahkannya (dipaksakan).

c) Perbuatan yang menjadi objek *ikrah* (paksaan)

Dalam hal ini tingkatan sebuah ancaman satu dengan lain sangat beragam, misalnya paksaan untuk melakukan kekafiran dengan paksaan untuk melakukan maksiat berbeda. Ibnu Taimiyah mengatakan: “setelah saya memperhatikan beberapa pendapat dari berbagai mazhab, dapat saya simpulkan bahwa *ikrah* itu relative dan dinamis sesuai dengan perbedaan kondisi *mukrah alaih*, karena bukanlah apa yang biasa dianggap *ikrah* dalam mengucapkan kalimat kekafiran sebagaimana yang biasa dianggap *ikrah* dalam hal hibah atau selainya.

Berdasarkan penjelasan di atas pelaku kesaksian palsu bisa mendapatkan pengurangan bahkan pembebasan hukuman, jikalau pelaku memberikan kesaksian palsu dalam keadaan terpaksa (*Ikrah*) dan memenuhi kriteria yang berlaku, seperti si pelaku mampu merealisasikan apa yang diancamkannya, adanya dugaan kuat dari orang yang memaksa bahwa jika menolak maka orang yang memaksa membahayakan dirinya, sesuatu yang diancamkan

akan terjadi saat itu juga, paksaannya telah ditentukan, atau paksaan bukan pada tempatnya (bukan pada yang hak), tetapi pelaku kesaksian palsu bisa dihukum seadil-adilnya sesuai dengan hukum yang berlaku, apabila si pelaku dalam memberikan kesaksian palsunya tidak memenuhi syarat-syarat *Ikrah*, maupun ketentuan tentang konsep *Ikrah Tam mulji'jal-ikrah kaamil*.

Jika ditelisik menurut pandangan ulama, pelaku kesaksian palsu bisa mendapatkan pengurangan atau pembebasan hukuman kalau si pelaku dalam keadaan *Ikrah tam* atau *mulji' jal-ikrah kamil*. *Ikrah tam* atau *mulji' jal-ikrah kamil* sendiri adalah suatu kondisi keterpaksaan yang sangat mengancam diri *mukrah alaih*, seperti adanya ancaman yang menyebabkan kematian atau anggota tubuh yang akan terluka. Selain dari kriteria tersebut, maka pelaku kesaksian palsu sulit untuk mendapatkan pengurangan atau pembebasan hukuman.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Menurut prespektif hukum pidana Islam kesaksian palsu dianggap sebagai perbuatan yang sangat tercela dan dilarang tegas, dan merupakan perbuatan dusta, bahkan dalam suatu Riwayat Imam Bukhari Rasulullah SAW mengkategorikan dusta dalam bentuk kesaksian palsu ini salah satu dari dosa besar yang setara dengan syirik dan durhaka kepada orang tua. Dan menyalahi fitrahnya sebagai seorang manusia yang selalu condong terhadap kebaikan dan kebenaran.
2. Dalam hukum pidana Islam, sanksi kesaksian palsu masuk ke dalam jarimah ta'zir, sebab ta'zir merupakan sanksi hukum yang diberlakukan kepada seseorang pelaku jarimah yang melakukan pelanggaran-pelanggaran baik berkaitan dengan hak Allah SWT maupun manusia, karena pelanggaran-pelanggran tersebut tidak ditentukan secara tegas bentuk sanksinya di dalam Al-Qur'an dan hadist, maka ta'zir menjadi kompetensi hakim atau penguasa setempat. Sanksi hukum ta'zir dapat berupa hukuman penjara, hukuman denda, masuk dalam daftar orang tercela, hukum pemecatan, bahkan hukuman mati.

Pelaku kesaksian palsu dihukum seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, jikalau si pelaku dalam memberikan kesaksian palsu tidak dalam keadaan terpaksa dan tidak memenuhi kriteria dari ketentuan keterpaksaan, dan ada beberapa syarat dan kriteria pelaku kesaksian palsu bisa mendapatkan pengurangan dan pembebasan hukuman, si pelaku mampu merealisasikan apa yang diancamkannya, adanya dugaan kuat dari orang yang memaksa bahwa jika menolak maka orang yang memaksa membahayakan dirinya, sesuatu yang diancamkan akan terjadi saat itu juga, paksaanya telah ditentukan, dan paksaan bukan pada tempatnya (bukan pada yang hak). Selain itu menurut pandangan ulama, pelaku kesaksian palsu bisa mendapatkan pengurangan atau pembebasan

hukuman jika si pelaku dalam keadaan *ikrah tam* atau *mulji' jal-ikrah kamil*, suatu kondisi keterpaksaan yang sangat mengancam diri *mukrah alaih*, seperti adanya ancaman yang menyebabkan kematian atau anggota tubuh yang akan terluka. Selain dari kriteria tersebut, maka pelaku kesaksian palsu sulit untuk mendapatkan pengurangan atau pembebasan hukuman.

B. SARAN

1. Penguatan pendidikan etika dan hukum, dalam Upaya mencegah dan menangani kesaksian palsu, diperlukan penguatan pendidikan etika dan hukum di masyarakat. Pendidikan yang mendorong nilai-nilai kejujuran, integritas, dan keadilan akan membentuk kesadaran tentang pentingnya memberikan kesaksian yang jujur, tanpa memandang tekanan dari atasan.
2. Penegakan hukum yang tegas, sistem peradilan harus memberlakukan penegakan hukum yang tegas terhadap pemberian kesaksian palsu. Dengan memberikan sanksi yang setimpal, pelaku kesaksian palsu akan merasa takut untuk berbuat demikian.
3. Penyadaran atasan tentang dampaknya. Atasan atau penguasa harus disadarkan akan dampak negative dari memberikan perintah yang memaksa bawahannya untuk memberikan kesaksian palsu. Mereka harus menyadari bahwa tindak semacam itu akan merusak integritas sistem hukum dan mencoreng citra keadilan.
4. Keterbukaan dalam sistem peradilan, meningkatkan keterbukaan dalam sistem peradilan dapat membantu mengurangi tekanan dari atasan atau pihak lain yang berusaha mempengaruhi kesaksian. Semakin transparan proses pengadilan, semakin kecil kemungkinan adanya kesaksian palsu karena perintah atasan.